

## ABSTRAKS

**Raudah Handayani**, 2021. Pembebanan Nafkah *'iddah*, Nafkah *Mut'ah* Dan Nafkah *Māḍiyah* dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. (II) Rahman Helmi, S.Ag., MSI.

**Kata Kunci:** Cerai Gugat, Pembebanan, Nafkah

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pembebanan nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *māḍiyah* pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Martapura putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp. Istri yang menuntut cerai dari suaminya seharusnya dapat menggugurkan hak-haknya mendatang, seperti nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *māḍiyah*. Namun, majelis hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan perceraian tersebut dan menghukum bekas suami/tergugat untuk membayar hak nafkah yang dituntut oleh penggugat..

Tujuan penelitian ini adalah (I) mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus pembebanan nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *māḍiyah* (II) mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan hak dan kewajiban dalam perkara cerai gugat putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum, bahan hukum yang terdiri dari primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis (*Analitycal Approach*).

Hasil penelitian adalah pertimbangan majelis hakim dalam memutus pembebanan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MA RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996. Penerapan penentuan *mut'ah* dengan menggunakan konsep berpikir sosiologis, yuridis dan filosofis. Sedangkan pembebanan untuk nafkah *māḍiyah* berdasarkan pendapat pakar hukum Islam dan fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 9 bulan. Adapun hak dan kewajiban tersebut diberikan berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang merupakan Perma Perempuan dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang terdapat instrumen pemaksaan untuk melaksanakan isi putusan dan berdasarkan fakta bahwa istri tidak terbukti melakukan *nusyuz* sesuai Yurisprudensi MA RI Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008.